



# Journal Justice

UNIKARTA

*Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan*  
*Juliati BR. Ginting*

*Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice*  
*Rismansyah*  
*Muhammad Putra Wardana*

*Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*  
*Jamaluddin*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara*  
*Hadijah*

*Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)*  
*Junita Bella Prayusti*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN</b>	
<b>Juliati BR. Ginting</b>	
<b>1-17</b>	
<b>MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE</b>	
<b>Rismansyah</b>	
<b>Muhammad Putra Wardana</b>	
<b>18-29</b>	
<b>PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
<b>Jamaluddin</b>	
<b>30-47</b>	
<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>	
<b>Hadijah</b>	
<b>48-61</b>	
<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)</b>	
<b>Junita Bella Prayusti</b>	
<b>62-81</b>	

# ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN

**Juliati BR. Ginting**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

## ***Abstract***

*This research aims to add insight and knowledge of the Study of Law. understanding of the implementation of Settlement of Problematic Credits through the Underhand Sales Execution Parate on Objects of Mortgage Guarantees, as well as to find out the obstacles in carrying out private sales of objects of Mortgage guarantees. In this study, the Normative Juridical approach was used, using primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative analysis techniques. This research is a sociological research. The results of the study show that the mechanism for the settlement of non-performing loans is through private execution. carried out through three stages, including: 1) Negotiation Stages between the Debtor and the Bank as the creditor; 2) Stages of implementing the sale of Mortgage Objects not through an auction with private sales; 3) Stages of Transfer of Land Rights from the debtor to the Purchaser. In practice the obstacles that occur are: 1) Obstacles from uncooperative debtors; 2) Juridical obstacles in the form of having to announce the sale of mortgage objects in two newspapers circulating in the area concerned and/or local mass media. After being analyzed, it is concluded that the mechanism for the implementation of settlement of problem loans through private execution is not fully in line with laws and regulations, in this case Article 20 of the Mortgage Law, but is carried out secretly by interested parties. only, namely the debtor, the bank as the creditor and the buyer, based on the provisions of Article 20 paragraph (2) UUHT which regulates the sale of mortgage objects through underhand sales based on an agreement between the creditor and the debtor. And we already know that in the sale of collateral objects underhand there are two stages, namely 1. The stage of negotiation between the debtor and the creditor. 2. Sales implementation stage. After an agreement has been reached between the debtor and the creditor regarding the price of the collateral object and the method of sale, the next step is to carry out the process of selling the collateral object under the hand, among other things, the debtor is looking for a buyer himself. b. The debtor gives a special power of attorney to sell to the bank to find a buyer. In this case the debtor gives a special power of attorney to sell the collateral object to the bank, based on this special power of attorney, the bank can sell the collateral object.*

*Keywords: Juridical Analysis, Parate execution, Mortgage*

## **Abstrak**

*Pemahaman terhadap pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Secara Penjualan Dibawah Tangan Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan Hak tanggungan. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi secara penjualan di bawah tangan. dilakukan dengan melalui tiga tahapan, antara lain: 1) Tahapan Negoisasi antara Debitur dengan pihak Bank selaku kreditur; 2) Tahapan pelaksanaan Penjualan Obyek Hak Tanggungan secara tidak melalui lelang dengan penjualan di bawah tangan; 3) Tahapan Peralihan Hak atas Tanah dari pihak debitur kepada pihak Pembeli. Dalam pelaksanaannya hambatan hambatan yang terjadi adalah : 1) Hambatan dari pihak debitur yang tidak kooperatif; 2) Hambatan Yuridis berupa keharusan pengumuman penjualan obyek hak tanggungan di dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat. Setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi secara penjualan di bawah tangan, tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi dilakukan secara diam-diam oleh para pihak yang berkepentingan saja, yaitu pihak debitur, pihak bank selaku kreditur dan pembeli, berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT yang mengatur tentang penjualan obyek hak tanggungan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur. Dan sudah kita ketahui bahwa didalam penjualan obyek jaminan dengan cara di bawah tangan ada dua tahapan yaitu 1. Tahapan negoisasi antara pihak debitur dengan pihak kreditur. 2. Tahap pelaksanaan Penjualan. Setelah terjadi suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang harga obyek jaminan serta cara penjualan maka tahapan selanjutnya dilaksanakan proses penjualan obyek jaminan secara di bawah tangan, antara lain Pihak debitur mencari pembeli sendiri.b. Debitur memberikan surat kuasa khusus untuk menjual kepada bank untuk mencari pembeli Dalam hal ini pihak debitur memberikan surat kuasa khusus untuk menjual obyek jaminan kepada bank, dengan dasar surat kuasa khusus ini, maka pihak bank dapat melakukan penjualan terhadap obyek jaminan.*

*Kata Kunci: Analisa Yuridis, Parate eksekusi, Hak Tanggungan*

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar. karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Bagi masyarakat. perorangan atau badan

usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana. yang diantaranya dalam bentuk perkreditan. agar mampu mencukupi dalam mendukung kegiatan usahanya.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima credit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengatasi timbulnya resiko bagi kreditur di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana/kreditur dan penerima dana atau debitur.

Pada lazimnya, jaminan yang digunakan oleh perbankan adalah jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan. adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan, dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak. adalah kebendaan yang karena sifatnya, dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap. adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. karena peruntukannya. Atau karena undang-undang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 506. Pasal 507 dan Pasal 508 KUHPerdara.

Menurut penjelasan umum UUHT bahwa ketentuan-ketentuan tentang lembaga jaminan yang ada selama ini dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi.

Akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.

Menurut UUHT Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Selanjutnya dalam penjelasan umum juga dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur- kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hak yang diberikan pada pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan diatur didalam UUHT Pasal 6 yang selengkapnya berbunyi :

- Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil Penjualan tersebut. "

Menurut pengamatan awal berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa pelaksanaan penjualan barang jaminan, didominasi oleh penjualan barang jaminan tidak melalui lelang, yaitu dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan atas kesepakatan antara debitur dan kreditor atau Bank. Fenomena ini dalam periode tertentu telah menjadi kecenderungan yang berlaku di Bank tersebut, karena secara sistemik penjualan barang jaminan secara dibawah tangan tersebut pada akhirnya telah menjadi pola penanganan kredit bermasalah, karena dengan pola tersebut telah memberikan hasil yang cukup signifikan bagi Bank, sehingga pola tersebut tidak hanya dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan.

Penjualan dengan cara dibawah tangan ini sering dikenal dengan parate eksekusi atau eksekusi langsung yaitu eksekusi yang dilakukan tanpa mempunyai title eksekutorial (Rachmadi, 1998:133), dimana dalam hal jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan, maka pelaksanaan parate eksekusi hak

tanggung dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan ketentuan-ketentuan UUHT. Cara ini sangat dimungkinkan, karena UUHT telah mengakomodir didalam beberapa Pasal, dan ketentuan ini sekaligus merupakan penyempurnaan dari ketentuan didalam Hipotik yang tidak secara tegas mengatur

tentang penjualan dibawah tangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan umum, yaitu untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah di atas. Untuk mengetahui Bagaimanakah Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Obyek Jaminan dan Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research, adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua buah pola berpikir secara Normatif atau melalui pengalaman. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka di gunakanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan Normatif, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran logis, sedang Normatif memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sejalan dengan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian maka penelitian ini menggunakan metode Normative law research. Dan dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitar dan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku didalam masyarakat atau jenis penelitian yang berdasarkan hukum yang terkait dengan



permasalahan terkait, dan menjadi aturan perilaku setiap orang dan menjadi landasan utama dan juga menjadi tolak ukur dalam segala sesuatu perbuatan.

Dengan ini penulis melakukan penelitian melalui media pustaka dan penelitian pengumpulan data-data dan beberapa pendapat ahli hukum perdata dan mengunjungi perpustakaan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normative law research, yaitu suatu penelitian hukum berdasarkan Undang-Undang dan bukti data yang relevan (Prof. Abdulkadir Muhammad:2004).

### **C. KERANGKA TEORI**

Pengertian Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah sebagaimana Pasal 1 poin 1 adalah: “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” Kedudukan yang diutamakan (Preferens) mengandung arti bahwa terdapat hak istimewa bagi penagih (orang yang berpiutang) dan hak memperoleh keuntungan dari suatu benda dengan melalui penagih lainnya yang tidak mempunyai hak preferensi itu. Artinya adalah hak mendahului yang dimiliki kreditor atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditor tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditor berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu.

Subjek Hak Tanggungan dapat dilihat pada ketentuan pasal 8 dan pasal 9 UUHT, yaitu menurut pasal 8 ayat (1) UUHT “Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.” Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara.

Pada pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa: “Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hak tanggungan merupakan pemberi dan pemegang hak tanggungan yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan berkaitan

dengan perjanjian utang piutang yang dijamin pelunasannya. (Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2019:56)

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah atas Obyek Jaminan**

Penanganan Kredit bermasalah pada umumnya dilakukan melalui dua tahap pendekatan. yaitu tahap pendekatan non yuridis dan pendekatan yuridis. Pendekatan non yuridis meliputi tindakan yang cenderung berupa pendekatan secara persuasif kepada debitur yang mempunyai tunggakan baik pokok dan atau bunga, tetapi masih mempunyai itikad yang baik untuk mengangsur.

Tindakan yang dilakukan berupa pembinaan dan penagihan secara intensif dan rutin untuk memberikan saran dan solusi atas kesulitan yang dialami debitur, sampai debitur yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban atau membayar tunggakan kreditnya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka baru dilakukan tindakan berikutnya yang berupa pemberian surat peringatan. Untuk debitur-debitur yang sebetulnya mempunyai kemampuan untuk membayar tunggakan angsuran, tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayarnya, tindakan yang dilakukan biasanya berupa pemberian surat peringatan sekaligus dilakukan dengan upaya penagihan.

Pemberian surat peringatan tersebut dilakukan sebanyak-banyaknya tiga kali, dimana dalam pemberian surat peringatan yang pertama hanya disampaikan kepada debiturnya saja, dan apabila tidak mendapatkan respon atau tanggapan dari debitur dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan kedua yang selain disampaikan juga kepada penjamin dan atau ahli warisnya, kalau surat peringatan tersebut juga masih diabaikan, maka bank akan memberikan surat peringatan ketiga yang disampaikan kepada debitur dan penjamin atau ahliwarisnya, sekaligus bank akan mengirim surat pemberitahuan kepada perangkat desa dimana lokasi jaminan berada, yang menyebutkan bahwa atas tanah hak milik debitur telah dijadikan jaminan kredit di bank dan masih dalam proses penyelesaian kredit, sehingga apabila akan dilakukan peralihan hak atas obyek jaminan tersebut, untuk dapat menghubungi pihak bank lebih dahulu. Jika sampai dengan surat peringatan ketiga tersebut debitur masih tetap tidak membayar, maka akan disampaikan somasi. Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet.

Diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu :

1. Melalui negosiasi

Negosiasi, dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah.

2. Melalui eksekusi

Esekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitur berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang dibuat antara kreditur dan debitur.

#### Pelaksanaan Eksekusi atas obyek jaminan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, dimana didalam surat keputusan tersebut pelaksanaan pencairan barang jaminan atau eksekusi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Penjualan barang jaminan melalui lelang;
- b. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang atau secara di bawah tangan dan
- c. Penebusan barang jaminan.

Pada periode yang sama, diketahui bahwa proses penyelesaian kredit tersebut telah selesai dengan tuntas, artinya tidak terdapat satupun dari debitur yang dieksekusi melakukan gugatan, baik yang menyangkut proses penjualan obyek jaminan maupun yang berkaitan dengan harga jualnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penjualan yang dilakukan Bank baik secara lelang maupun dengan penjualan tidak melalui lelang atau penjualan dibawah tangan dapat diterima dengan baik oleh debitur. Sebagaimana yang telah diketahui ketika debitur wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa untuk menjual, kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya dengan cara:

1. Penjualan barang jaminan melalui suatu pelelangan umum atas kekuasaan sendiri sebagai pemegang hak tanggungan yang pertama dan telah diperjanjikan terlebih dahulu;

2. Eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan yang bertujuan untuk memperoleh harga tertinggi dan memenuhi syarat-syarat:
  - a. Ada kesepakatan tertulis diantara para pihak;
  - b. Diumumkan sedikitnya pada 2 (dua) buah surat kabar; dan
  - c. Tidak ada pihak yang berkeberatan

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT yang mengatur tentang penjualan obyek hak tanggungan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur. Pasal ini merupakan terobosan yang terdapat pada UUHT bila dibandingkan dengan ketentuan lama yang terdapat pada hipotik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. karena dengan upaya ini akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan hutang-piutangnya berdasarkan kesepakatan sendiri.

Diketahui bahwa didalam penjualan obyek jaminan dengan cara di bawah tangan ada beberapa tahapan :

1. Tahapan Negoisasi antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Dalam tahapan ini terjadi negoisasi antara pihak kreditur/bank dengan pihak debitur yang ingin menyelesaikan hutangnya secara dibawah tangan, pada tahapan ini tercapai suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah:
  - a. Kesepakatan tentang harga obyek yang akan dijual secara dibawah tangan yaitu dengan menjual dengan tidak melalui lelang. Kelebihan proses penjualan tidak melalui lelang adalah. bahwa pihak debitur dapat ikut menentukan harga obyek hak tanggungan yang akan dijual. hal ini tentu tidak didapati pada penjualan secara lelang. Kesepakatan tentang harga ini adalah hal yang penting untuk menghindarkan gugatan debitur di kemudian hari dikarenakan merasa obyek hak tanggungannya dijual dengan harga tidak sewajarnya. Karena pada dasarnya penjualan tidak melalui lelang ini adalah kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan hutang piutang.
  - b. Kesepakatan tentang tata cara penjualan.

Dalam hal ini penjualan obyek hak tanggungan, ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh:

- a) Debitur menjual sendiri dalam hal ini adalah dengan seijin pihak bank debitur mencari pembeli sendiri, dan pada saat jual beli harus dengan sepengetahuan pihak bank.
- b) Debitur memberikan surat kuasa khusus untuk menjual kepada bank Surat kuasa khusus untuk menjual diperlukan sebagai alas hak pihak bank untuk melakukan penjualan terhadap obyek hak tanggungan.

## 2. Tahap pelaksanaan Penjualan.

Setelah terjadi suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang harga obyek jaminan serta cara penjualan maka tahapan selanjutnya dilaksanakan proses penjualan obyek jaminan secara di bawah tangan, antara lain :

- a) Pihak debitur mencari pembeli sendiri. Dalam hal ini, pihak debitur ialah pihak yang aktif mencari pembeli yang akan membeli obyek hak tanggungan. Bank sebagai kreditur bersifat pasif. Pada tahap ini perbuatan hukum yang terjadi adalah jual beli pada umumnya, yaitu jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdara, dan pelaksanaannya menggunakan akta PPAT, tetapi berlaku ketentuan bahwa pada saat pembayaran. pembeli obyek hak tanggungan menyerahkan uang pembayaran kepada bank. Dan untuk seterusnya pihak bank akan melakukan kompensasi terhadap hutang debitur, ditambah dengan biaya biaya yang timbul, antara lain; biaya profesi, denda biaya administrasi, dll, dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur.
- b) Debitur memberikan surat kuasa khusus untuk menjual kepada bank untuk mencari pembeli Dalam hal ini pihak debitur memberikan surat kuasa khusus untuk menjual obyek jaminan kepada bank, dengan dasar surat kuasa khusus ini, maka pihak bank dapat melakukan penjualan terhadap obyek jaminan.

Setelah pihak bank melakukan jual beli dengan pihak pembeli maka tahapan selanjutnya adalah pihak bank akan melakukan kompensasi terhadap hutang debitur, ditambah dengan biaya-biaya yang timbul, antara lain; biaya profesi, denda biaya administrasi, dll, dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penjualan secara di bawah tangan adalah perlindungan hukum seperti halnya peralihan hak melalui jual beli sesuai 1457 KUHPerdara, yang berimplikasi:

1. Hapusnya hutang debitur terhadap bank dengan dilaksanakannya penjualan obyek hak tanggungan ini maka hutang yang dijamin hapus sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan.
2. Selesainya proses balik nama sertifikat tanah atas nama pembeli. diketahui bahwa, dalam hal proses eksekusi barang jaminan. bank lebih mengutamakan cara penjualan dibawah tangan, dikarenakan beberapa faktor, antara lain :
  - a) Dalam hal proses eksekusi barang jaminan, bank lebih mengutamakan cara penjualan dibawah tangan dengan melakukan negosiasi antara debitur. bank dan calon pembeli, untuk mendapatkan kesepakatan baik tentang harga maupun cara penyerahan atau pengalihan hak atas tanahnya.
  - b) Berkaitan dengan kegiatan usahanya, bank sangat berkepentingan selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk jangka waktu panjang, untuk itu pilihan eksekusi barang jaminan dengan cam penjualan dibawah tangan dapat menjadi pola penyelesaian yang cukup efektif serta dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak terkait.
  - c) Melalui penjualan dibawah tangan, disatu pihak debitur mendapatkan hasil penjualan yang bisa dipergunakan untuk melunasi hutangnya, sekalipun hares kehilangan sebagian kekayaannya, dipihak lain bank juga dapat terhindar dari kesan arogan dan kemungkinan timbulnya gugatan dikemudian hari, karena debitur secara aktif dilibatkan dalam proses penjualan barang jaminannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa literatur tentang eksekusi diketahui bahwa:

- a. Jika eksekusi melalui lelang, pihak bank memang mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat dengan adanya dokumen risalah lelang, tetapi secara tidak langsung memberikan kesan yang tidak baik (arogan) dari debitur, bahkan seringkali pemenang lelang tidak dapat segera menggunakan hak atas jaminan yang telah dimenangkannya, karena ada upaya upaya dari debitur untuk menghalangi proses penyerahannya.
- b. Cara penjualan barang jaminan dibawah tangan tersebut ternyata banyak memberikan hasil yang memuaskan bagi bank dan dengan proses penjualan yang relatif lebih cepat akan sangat membantu debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya, karena semakin lamban penyelesaian yang dilakukan akan semakin menambah beban biaya yang pada akhirnya justru akan lebih memberatkan debitur.

- c. Penjualan dibawah tangan memberikan penyelesaian berupa win-win solution baik bagi debitur maupun kreditur karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dipermalukan.

Dengan demikian secara umum dipilihnya cara penjualan obyek jaminan dengan cara dibawah tangan jika dibandingkan dengan lelang, karena adanya kelebihan-kelebihan, diantaranya :

1. Biaya lebih murah karena tidak dikenakan biaya lelang dan hanya membayar biaya administrasi saja.
2. Proses penyelesaiannya bisa lebih cepat, karena pihak-pihak yang berkepentingan langsung dapat melakukan tawar menawar.
3. Potensi untuk mendapatkan harga jual yang tinggi cukup besar karena pihak debitur dapat langsung menawarkan kepada calon pembeli.
4. Potensi timbulnya gugatan relatif lebih kecil karena hasil penjualan obyek jaminan merupakan proses yang didahului dengan kesepakatan atau persetujuan dari para pihak.
5. Dampak sosiologis yang ditanggung oleh debitur, kreditur maupun pembeli relatif lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak.
6. Proses peralihan hak dapat dilakukan dengan lebih cepat karena hanya melalui proses peralihan hak biasa yang dapat diselesaikan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi pada Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara menyatakan apabila debitur wanprestasi, maka pemegang hipotik pertama diberi kuasa menjual obyek jaminan dimuka umum atau secara di bawah tangan untuk mengambil pelunasan hutang debitur dari pendapatan penjualan obyek jaminan tersebut. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka para pihak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan hubungan hutang piutang tanpa melalui Pengadilan selama memenuhi persyaratan yaitu harus diperjanjikan sebelumnya secara tegas tentang kuasa yang diberikan kepada kreditur untuk menjual obyek jaminan dan penjualan tersebut harus dilakukan dimuka umum melalui pejabat lelang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara tersebut merupakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak ketika terjadi wanprestasi, dimana disatu sisi kreditur selaku pemegang hipotik diberikan hak untuk menjual sendiri obyek jaminan dan mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut,

disisi lain kepentingan debitur juga dilindungi dengan keharusan menjual obyek jaminan di muka umum dengan kata lain penjualan harus dilakukan melalui pelelangan umum dan di depan pejabat lelang yang ditunjuk, sehingga diharapkan dapat diperoleh harga penjualan yang tinggi, dengan demikian kreditur tidak dapat diperoleh harga penjualan yang tinggi, dengan demikian kreditur tidak dapat dengan sewenang-wenang menjual obyek jaminan dengan harga yang ditentukan secara sepihak.

Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah harus ada klausul yang secara mutlak memberi kuasa kepada pemegang hipotik menjual obyek jaminan dengan kata lain apabila klausul tersebut tidak diperjanjikan lebih dahulu, maka penjualan jaminan harus dilakukan melalui Pengadilan. Ketentuan tentang eksekusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1178 KUHPerdara tersebut telah diadopsi dalam Pasal 6 UUHT yang menyebutkan, apabila debitur cidera janji, kreditur berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam praktek ternyata pelaksanaan hak tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan kreditur dengan mudah, karena meskipun hak tersebut dimiliki oleh kreditur tetapi penjualan obyek hak tanggungan tersebut tetap harus melalui pelelangan umum atau dengan kata lain proses penjualan harus tetap melalui Kantor Lelang dan dilakukan oleh Pejabat Lelang, yang tentu saja menimbulkan implikasi biaya yang lebih besar dan waktu penyelesaian lebih lama. Maksud dari undang-undang dengan menentukan bahwa penjualan obyek hak tanggungan harus melalui pelelangan umum tentu bertujuan untuk memberi perlindungan bagi debitur, agar dengan demikian diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi, sehingga memberikan keleluasan bagi debitur untuk melunasi kreditnya sekaligus masih dapat diharapkan sisa hasil penjualan obyek hak tanggungan. Pasal ini merupakan terobosan yang terdapat pada UUHT bila dibandingkan dengan ketentuan lama yang terdapat pada hipotik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena dengan upaya ini akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan hutang-piutangnya berdasarkan kesepakatan sendiri.

Undang-undang hanya mengatur batasan-batasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3) dan seterusnya. Pelaksanaan ketentuan ini, secara yuridis akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dengan adanya kesepakatan untuk



menjual obyek jaminan secara dibawah tangan, berarti masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya.

Pencantuman irah-irah pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial. sehingga apabila debitur wanprestasi, maka obyek hak tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

**Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah :**

1. Hambatan dari pihak debitur yang tidak kooperatif terhadap proses penjualan tidak melalui lelang. Hambatan ini muncul yaitu apabila pada tahap negoisasi, disepakati bahwa pihak debitur yang aktif mencari pembeli, tetapi pada kenyataannya ternyata debitur mempunyai itikad yang tidak baik. yaitu tidak aktif mencari pembeli dengan harapan bahwa obyek hak tanggungan tidak sesegera dijual. Hal tersebut merupakan itikad buruk dari debitur yang menyalahi kesepakatan awal pada saat negoisasi. Dan apabila hal tersebut terbukti oleh pihak bank maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 UUHT yaitu memberi hak kepada kreditur selaku pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak tanggungan.
2. Hambatan Yuridis Pasal 20 ayat (2) merupakan terobosan yang terdapat pada UUHT bila dibandingkan dengan ketentuan lama yang terdapat pada hipotik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena dengan upaya ini akan memberikan kesempatan bagi pihak pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan hutang-piutangnya berdasarkan kesepakatan sendiri.

Undang-undang hanya mengatur batasan-batasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3) dan seterusnya. Pelaksanaan ketentuan in secara yuridis akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dengan adanya kesepakatan untuk menjual obyek jaminan secara dibawah tangan, berarti masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya. Secara sosiologis ketentuan ini akan dapat melindungi kepentingan debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, karena penyelesaian utang piutang dilakukan dengan cara diam-diam yang hanya melibatkan pihak pihak tertentu saja, selain itu penjualan obyek jaminan dengan cara ini dapat memberikan penyelesaian

yang tuntas bagi para pihak. mengingat dalam prosesnya sudah diawali dengan adanya kesepakatan dan persetujuan yang tentu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Demikian juga dengan kepentingan pembeli untuk proses peralihan lebih terjamin karena penyerahan dari pemilik hak atas tanah yang dieksekusi lebih mudah mengingat prosesnya dilakukan melalui kesepakatan suka rela. Hambatan yuridis yang akan timbul dan mempunyai implikasi sosiologis yang dapat menjadi kendala pelaksanaan penjualan obyek jaminan dengan cara dibawah tangan adalah keharusan mengumumkan penjualan obyek jaminan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat agar apabila ada kreditur lain yang juga dijamin dengan obyek jaminan tersebut terlindungi hak-haknya serta untuk menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan. Hal ini apabila dilaksanakan tentu akan menimbulkan beban moral bagi debitur dan atau penjamin karena kondisinya akan diketahui kolega atau rekan bisnis serta lingkungannya yang bisa berakibat pada kelangsungan usahanya

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Cara penyelesaian Kredit bermasalah atas obyek jaminan:

- a. Kesepakatan harga yang wajar dan menguntungkan semua pihak cukup untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank, maka bank akan menyerahkan hak-hak debitur untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pembeli obyek jaminan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama.
- b. Hasil penjualan merupakan hasil kesepakatan dan keputusan bersama diantara para pihak sehingga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur atau bank. debitur maupun pembeli.
- c. Proses pengalihan obyek jaminan dilakukan lebih cepat, dengan prosedur yang lebih sederhana, dan diselesaikan dalam satu proses dengan penyelesaian kreditnya.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah tangan:

- a. Hambatan dari debitur yang tidak kooperatif terhadap proses, yang tidak ingin obyek jaminannya segera dijual untuk membayar utangnya pada kreditur

- b. Hambatan yuridis yang mempunyai implikasi sosiologis yaitu keharusan mengumumkan pelaksanaan penjualan obyek jaminan tersebut dalam dua surat kabar dan atau media massa setempat.
- c. Pada saat penjualan obyek tersebut debitur dengan berbagai alasan untuk tidak mau hadir pada proses penandatanganan surat jual beli untuk menutupi utangnya pada kreditur

### **Saran-saran**

- a. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran proses eksekusi, bank perlu melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitur tentang (1) status hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan kreditnya; dan (2) persetujuan untuk menjual obyek jaminan baik dengan cara lelang maupun dibawah tangan apabila wanprestasi.
- b. Meningkatkan pembinaan nasabah sebagai upaya edukasi kepada debitur untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan agar segera menyelesaikan kreditnya.
- c. Pemberian kredit pada penerima kredit harus memenuhi persyaratan umum agar masalah kredit macet dapat di minimalisir
- d. Diharapkan para calon debitur yang akan melakukan perbuatan hukum, agar dapat memikirkan lagi atas apa yang akan terjadi dari hasil penjaminan tersebut, agar tidak terjadi eksekusi atas obyek tanah yang dijamin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Ashshofa, Burhan. 1996. Bank dan Fungsinya. PT. Rineka Cipta. Jakarta.*
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Bandung*
- Fuady, Munir. 2002. Pengantar Hukum Bisnis. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,*
- Nadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research Jilid I. ANDI. Yogyakarta*
- harahap, Yahya. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.*

- Moelong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perbankan.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perbankan.* Mandar Maju. Bandung.
- , 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian.*:Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Rachmadi. 1998. *Hukum Jaminan,* UNS Press, Surakarta.
- Remy Syandeni, ST. 1999. *Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan.* Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum.* Bina Cipta, Bandung
- Situmorang, Victor M. & Sitanggang. Cormentya. 1993. *Grosse akta dalam Pembuktian dan Eksekusi.* Elsa dan Huma. Jakarta.
- Setijoprodjo, Bambang. 1996. *Pengamanan Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hak Tanggungan.* Lembaga Kajian Hukum Bisnis USU. Medan.
- Soewarso, Indrawati. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit.* Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science.* Depok: PT. Raja Grafindopersada,
- Usman, Rachmadi. 1999. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

# MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE

**Rismansyah  
Muhammad Putra Wardana**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id  
E-mail: putrawarda5@gmail.com

## *Abstract*

*The regulations governing restorative justice are listed in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code Memorandum of Understanding with the Chief Justice of the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Attorney General, Head of the Indonesian National Police Number 131/KMA/SKB/X/2012, Number M.HH07.HM.03.02 of 2012, Number KEP-06/E/EJP/10/2012, Number B/39/X/2012 dated 17 October 2012 concerning Implementation of the Implementation of Adjustments Limitation of Misdemeanor Crimes and Amount of Fines, Procedure for Quick Examination and Implementation of Restorative Justice, Letter of the Director General of the General Judiciary Agency Number 301 of 2015 concerning Settlement of Misdemeanor Crimes, Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice.*

*The mechanism for resolving restorative justice is carried out with a letter requesting the termination of the investigation or investigation with a written request to the National Police according to the level after receipt of the application letter, the officers of the Community Development function and the Police Samapta function invite parties in conflict, facilitate or mediate between parties, application letter it is accompanied by a peace statement document; and evidence that the victim's rights have been restored. Termination of cases through restorative justice can be carried out at the level of inquiry and investigation with the same procedure, namely conducting research on the completeness of documents, clarification of the parties and set forth in the minutes, carrying out special case titles, preparing reports on the results of special case titles, issuing warrants for termination of investigations and stipulation of termination of Investigation with reasons for the sake of law, recording in the Restorative Justice register book for Termination of Investigation and counted as settlement of the case; and enter data into the Investigation management electronic system. However, what distinguishes the two processes is the termination requirement in the investigation process where it is required to send a notice of termination of Investigation by attaching a letter of decision to terminate Investigation for cases that have been sent notification letters of commencement of Investigation to the public prosecutor.*

*Keywords: Law, Restorative Justice*

## **Abstrak**

*Regulasi yang mengatur Restorative justice tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan , Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.*

*Adapun Mekanisme penyelesaian restorative justice dilakukan dengan adanya Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan permohonan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatan setelah diterimanya surat permohonan maka petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, Surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Penghentian perkara melalui restorative justice bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan dengan prosedurnya yang sama yaitu melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Namun yang membedakan kedua proses tersebut adalah persyaratan penghentian pada proses penyidikan dimana diharuskan pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.*

*Kata Kunci: Hukum , Restoratif Justice*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam proses penegakan hukum tidak semua perkara pidana pelaku harus dilakukan pemajaraan. Karena dalam penegakan hukum pidana dikenal konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai suatu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang beraskan pada prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif ini tidak selalu pada berorientasi pada hukuman pemanjaraan , akan tetapi lebih kepada penyelarasan

kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restorative Justice lebih kepada orientasi prinsip penyelesaian perkara dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan karena diangkat tidaklah selalu menyelesaikan masalah. Penyelesaian perkara diluar pengadilan menggunakan konsep restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sekarang ini sudah dilakukan di semua institusi-institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Para penegak hukum yang sebagaimana diatas telah disebutkan diatas seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kesepakatan dengan menandatangani suatu Nota Kesepakatan Bersama yang tertanggal pada tanggal 17 Oktober 2012 yang intinya mensepakati bahwa untuk jenis perkara tertentu dapat di selesaikan dengan cara melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Untuk Kejaksaan itu sendiri bahwa , keadilan restoratif atau restorative justice dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut bahwa yang di maksud dengan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa pada saat ini sangatlah jelas melalui ketentuan diatas maka perkara pidana dapat di hentikan dalam rangka mencapai suatu keadilan. Penghentian perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula atau sediakala , karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Upaya perdamaian dengan metode Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan oleh penuntut umum baik kepada Korban dan Tersangka diberikan tanpa adanya intimidasi dan

juga tanpa tekanan, paksaan artinya bahwa penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah. Jika diamati bahwa jaksa penuntut umum hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator yang melakukan perdamaian tindakan sebagai fasilitator tersebut Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, dimana penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif Justice serta ingin mengungkap secara komprehensif mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan Empiris . Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

*Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).*

*Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. (Abdul Kadir Muhammad.2004:52).*

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang



sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

### **C. KERANGKA TEORI**

Secara umum, Restorative Justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak Terdapat arti dari restorative justice dapat diuraikan sebagai berikut:

*Restorative justice proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Wagianti Sutedjo dan Melani (2013: 134)*

*secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Barda Nawawi Arief (2019: 21)*

*Di Indonesia pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restorative juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar. Menurut Martina, (2009: 203)*

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana ringan menggunakan pendekatan Restoratif Justice**

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan

oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mengkedepankan suatu prinsip keadilan dengan mengembalikan keadaan semula. Dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang dimaksud dengan restorative justice atau merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses musyawarah mufakat atau mediasi yang melibatkan semua pihak untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya merupakan suatu prinsip dasar restorative justice.

Dalam proses penyelesaian permasalahan hukum pelaku selalu dilibatkan pelaksanaan restorative justice serta pelaku juga memiliki kesempatan dan harus dilibatkan dalam pemulihan keadaan (restorasi), semua pihak memiliki peran masing-masing dalam menciptakan dan menjaga perdamaian, dan pengadilan memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum. Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Menghadirkan para pihak dalam penyelesaian perkara menggunakan restorative justice memiliki tujuan yaitu agar tercipta kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang sedang dihadapi secara seimbang dan adil kepada kedua belah pihak dengan lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat yang sempat rusak.

konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta diantara pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yaitu pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, tidak hanya sebatas yang telah di sebutkan diatas penyelesaian menggunakan restorative justice juga dapat diberikan kepada perempuan dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian menggunakan restorative

justice memiliki prinsip untuk dapat melakukan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain. Prinsip hukum yang digunakan di dalam restorative justice menginginkan bahwa penyelesaian yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tidaklah boleh tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang serta hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Jika diamati maka sumber hukum dilaksanakannya penyelesaian menggunakan restorative didasarkan pada:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- b. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyelesaian restorative justice pada umumnya diberikan pada perkara ringan diantaranya adalah perkara pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Tidak hanya itu penyelesaian perkara restorative justice juga dapat diberikan pada perkara lain diantaranya adalah:

- a. Perkara Tindak Pidana Anak
- b. Perkara Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum

- c. Tindak Pidana Narkotika
- d. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas

### **Mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana ringan**

Mengenai mekanisme restorative justice dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan terhadap laporan/pengaduan; atau menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana dimana laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Kemudian untuk bisa dilakukan restoratif justice maka harus melalui Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan Surat Permohonan petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri:

- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Mengenai Surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korbanakan tetapi pengecualian terhadap perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan pada surat permohonan itu penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Mengenai persyaratan penanganan tindak pidana menggunakan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Ada beberapa persyaratan umum secara materil dalam pelaksanaan restorative justice yaitu antara lain: Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat Tidak berdampak konflik sosial Tidak berpotensi memecah belah bangsa Tidak radikalisme dan separatism Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan

perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban akan tetapi pengecualian untuk tindak pidana Narkotika. Sementara untuk persyaratan-persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Tidak semua Penyelesaian perkara selalu menggunakan penyelesaian restorative justice d untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perkara tindak pidana tersebut tidak bisa di selesaikan menggunakan restorative justice

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada peraturan perundang -undangan dasar hukum Restorative justice bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan , Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mekanisme dalam penyelesaian menggunakan restorative justice diawali dengan adanya Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan permohonan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatan dan kewenangannya baik polri pusat dan daerah masing-masing. Atas dasar surat tersebut maka petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan, mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Penghentian perkara melalui restorative justice bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pada umumnya proses dan prosedurnya sama yaitu melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Namun yang membedakan kedua proses tersebut adalah persyaratan penghentian pada proses penyidikan dimana diharuskan pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

### **Saran-saran**

Saran yang diberikan penulis bahwa dalam penyelesaian perkara menggunakan restorative justice para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan harus memenuhi persyaratan yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, karena penyelesaian restorative justice akan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada*
- Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang.*
- Martina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*
- Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung.*
- Kitab undang-undang Hukum Pidana*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.*
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*



## **PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: jamaluddinlawyer@gmail.com

### ***Abstract***

*The Narcotics Crime is a crime that is very troubling among the people of Indonesia, because this crime can be endemic to all ages, not just adults. Therefore, the government issued a law that regulates narcotics, namely the most recent is Law Number 35 of 2009 where the law regulates all matters concerning narcotics crimes and the role of the police in the process of investigating narcotics criminal cases, and the government forms a special State Institution to tackle Narcotics Crime, namely the National Narcotics Agency. The problem discussed by the author is regarding the Role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crime and What are the responsibilities and constraints of the police as Investigators in terms of securing evidence of Narcotics Crime. Based on research results regarding the role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crime, namely, Investigation Tasks are carried out by the Police of the Republic of Indonesia, where the roles and responsibilities of investigators carried out by the Police are listed and regulated in Indonesian Positive Law, including in the Book The Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and regarding the accountability and constraints of the police as investigators in terms of securing evidence of Narcotics Crime namely, To determine the parties responsible for securing evidence in terms of maintaining and managing Narcotics evidence is very important, this aims to determine which party is authorized and responsible for managing and receiving drug evidence. Responsibility for the management and maintenance of evidence is divided into three, namely juridical responsibility, administrative responsibility and physical responsibility.*

*Keywords: investigators, evidence and narcotics*

## **Abstrak**

*Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur semua hal tentang kejahatan Narkotika serta peran Polisi dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional. Adapun Masalah yang dibahas penulis adalah mengenai Bagaimana Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika serta Bagaimana Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku Penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana tugas peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengenai Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengamankan barang bukti dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti Narkotika sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik.*

*Kata Kunci: Penyidik, Barang Bukti Dan Narkotika*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam proses penegakan hukum tidak semua perkara pidana pelaku harus dilakukan pemajaraaan. Karena dalam penegakan hukum pidana dikenal konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai suatu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang berasaskan pada prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif ini tidak selalu pada berorientasi pada hukuman pemanjaraan , akan tetapi lebih kepada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restorative Justice lebih kepada orientasi prinsip penyelesaian perkara dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari

pengadilan karena diangkat tidaklah selalu menyelesaikan masalah. Penyelesaian perkara diluar pengadilan menggunakan konsep restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sekarang ini sudah dilakukan di semua institusi-intitusi penegakan hukum yang ada di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Para penegak hukum yang sebagaimana diatas telah disebutkan diatas seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kesepakatan dengan menandatangani suatu Nota Kesepakatan Bersama yang tertanggal pada tanggal 17 Oktober 2012 yang intinya mensepakati bahwa untuk jenis perkara tertentu dapat di selesaikan dengan cara melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Untuk Kejaksaan itu sendiri bahwa , keadilan restoratif atau restorative justice dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut bahwa yang di maksud dengan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa pada saat ini sangatlah jelas melalui ketentuan diatas maka perkara pidana dapat di hentikan dalam rangka mencapai suatu keadilan. Penghentian perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula atau sediakala , karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Upaya perdamaian dengan metode Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan oleh penuntut umum baik kepada Korban dan Tersangka diberikan tanpa adanya intimidasi dan juga tanpa tekanan, paksaan artinya bahwa penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah. Jika diamati bahwa jaksa penuntut umum hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator yang melakukan

perdamaian tindakan sebagai fasilitator tersebut Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, dimana penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif Justice serta ingin mengungkap secara komprehensif mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif, penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif. Lain halnya, jika sifat data sudah dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif. Dibandingkan analisis kualitatif, analisis kuantitatif memang jauh lebih mampu memperlihatkan hasil-hasil yang cermat (tidak berarti mengecilkan arti pentingnya analisis kualitatif). Namun hendaknya diingat bahwa kecermatan ini tidaklah berarti bahwa pada analisis kuantitatif akan menjamin hasil yang diperoleh selalu benar. Karena semuanya tergantung pada input datanya.” (Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Zainal Asikin, S.H., SU, 2003:167).

## **C. KERANGKA TEORI**

*Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah. (Andi Hamzah, 2006:254).*

*Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Prof Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta, hal. 91.*

*Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.*

*Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”(Andi Hamzah, 2006:231)*

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika**

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap instansi. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut lebih terjamin dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti

digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti pada setiap instansi terdapat dalam tanggung jawabnya. Bahwa setiap instansi dalam mengelola dan memelihara barang bukti mempunyai 2 (dua) tanggung jawab, yaitu : Tanggung jawab yuridis dan Tanggung jawab fisik.

Tanggung jawab yuridis pada setiap instansi adalah kewajiban pada setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelola barang bukti yang telah disita oleh penyidik, sedangkan tanggung jawab fisik pada setiap instansi adalah kewajiban pada setiap instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti. Namun dalam memelihara ataupun merawat barang bukti setiap instansi mempunyai cara yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa lalu penyimpanan dan perawatan barang bukti benarlah sangat buruk. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai barang yang telah disita tidak mengharapkan barangnya kembali dengan keadaan utuh. Hampir semua barang bukti yang telah disita kembali dengan keadaan rusak, hilang ataupun kembali dengan tidak ada lagi harga. Kurangnya tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan, atau gudang penyimpanan dan ditambah lamanya proses pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadikan barang bukti hancur. Setelah permasalahan tersebut muncul, KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan barang bukti dimasa yang akan datang.

Pada pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor:E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 february 1986 tentang Petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah

Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor:E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yakni :

- a. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam pasal 28 huruf A dan pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkop tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri.
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Berkaitan dengan pemeliharaan barang bukti Narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti Narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri telah mengatur tentang penyimpanan barang bukti guna untuk memelihara keutuhan barang bukti dan untuk meminimalisir akan kehilangan barang bukti dengan cara mencatat barang bukti yang akan masuk. Tempat tersebut dinamakan dengan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan).

RUPBASAN sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten atau kotamadya, Tujuannya untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana. Namun dikarenakan dalam pembangunan RUPBASAN di setiap kabupaten belum semua telah terbangun, sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dikelola dan dipelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sattahti dalam melakukan Penerimaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada penerimaan barang bukti dari penyidik ke Sattahti telah diatur dalam pasal 12, Sattahti wajib melakukan diantara lain :

1. Meneliti surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti.
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti.
3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai
4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditanda tangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan serta disaksikan oleh petugas lainnya



5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai dokumentasi
6. Mencoret buku registrasi, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
7. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

Penerimaan barang bukti yang telah dilakukan oleh penyidik kepada Sattahti, lalu akan dikelola oleh Sattahti sesuai dengan pasal 28 A pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Kepolisian Resor sebagai berikut :

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, dan buku laporan polisi
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan di dalam Brankas dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan dan disimpan direkening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyimpanan.
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Setelah dilakukannya pengelolaan terhadap barang bukti, selama penyidik melakukan tahap pemeriksaan maka barang bukti menjadi tanggung jawab Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Tanggung jawab yang diberikan kepada Sattahti adalah memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. Perawatan yang dilakukan oleh Sattahti telah di atur dalam pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kegiatan tersebut diantara lain :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti
2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan atau yang memerlukan pengawetan
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran, atau banjir
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan mengamankan barang bukti yang disertai dengan pengamanan dan pengelolaan barang bukti narkoba, timbul beberapa tanggung jawab pada Sattahti dan penyidik narkoba. Tanggung jawab yang timbul pada Sattahti dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, adalah:

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkoba sesuai dengan pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
- e. Laporan dan berita acara Rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab tersebut dilakukan dengan kegiatan diantara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti
- b. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan atau yang memerlukan pengawetan
- c. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran
- d. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan barang bukti yang disimpan
- e. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan
- f. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik narkoba dalam hubungannya dengan barang bukti narkoba tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkoba merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHAP. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti narkoba. Tanggung jawab tersebut diantara lain:

1. Penyidik narkoba akan mempergunakan barang bukti narkoba tersebut bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri sesuai dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri

2. Penyidik narkoba dapat mengamankan barang bukti narkoba, dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk barang bukti yang lekas rusak
3. Penyidik narkoba menyisihkan barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan sebagian, guna kepentingan pembuktian.

Peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “ tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.” Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni pasal 7 ayat (1) KUHAP. Lalu di dalam pasal 111 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Maka yang di maksud dengan Alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal

ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian karena sudah adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang wewenang penyidik di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang sanksi ataupun hak-hak yang memadai dari kepolisian untuk mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika Pasal 7-9 yang berbunyi :

1. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
2. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
3. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Didalam mengamankan barang bukti kepolisian selaku penyidik mempunyai tata cara ataupun prosedur yakni Penyidik mengamankan barang bukti berdasarkan Perkop (Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia).Setelah melakukan penyitaan Barang Bukti kemudian di mintai penetapan status Barang Bukti ke Kejaksaan.Setelah penetapan Barang Bukti diterbitkan, kemudian di timbang dan selanjutnya di serahkan ke Sat-Tahti (Tahanan dan Barang Bukti).

### **Kendala Kepolisian Selaku Penyidik Dalam Hal Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara**

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang bersangkutan pada suatu tindak pidana, maka penyidik harus menyerahkan benda tersebut di suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda sitaan Negara. Dalam dilakukannya penyimpanan barang bukti pada suatu instansi akan menimbulkan suatu tanggung jawab terhadap fisik ataupun

administrasi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada instansi yang sedang menanganinya.

Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. bahwa terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya, belum memadainya fasilitas tempat atau sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) belum maksimal karena masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal. Kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai serta belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) sehingga dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misal emas, maka pihak Sattahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.

Undang-Undang yang terkait dengan Tata cara Pengelolaan Barang bukti tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik Kepolisian jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpa ada perawatan. Tempat penyimpanan barang bukti memang seharusnya berada atau di simpan di RUPBASAN sesuai aturan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pihak

RUPBASAN mengemukakan bahwa kesulitan dan atau hambatan di dalam pengelolaan benda sitaan negara dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern merupakan kendala yang muncul di dalam RUPBASAN itu sendiri, meliputi gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat.

Sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektar. Dalam gedung RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan barang yang terdiri dari gudang basan barang berharga, basan baran umum, basan barang terbuka, dan kandang hewan.

Selanjutnya dari aspek jumlah personil (pejabat atau petugas) RUPBASAN yang masih kurang. Personil yang ada sampai sekarang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan tidak sebandingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksana tugas pengawasan. Selain itu Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. Selain itu masalah anggaran pemeliharaan basan dan barang di RUPBASAN masih sangat terbatas (belum maksimal).

Sedangkan kendala ekstern yang menjadi hambatan dalam pengelolaan barang bukti merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan RUPBASAN yang meliputi seperti belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan atau barang ke RUPBASAN (contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri). Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Selain itu kendala yang paling mendasar terjadi pada saat penangkapan sering terjadi, yakni tersangka sering berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan cara menimbang atau menghilangkan pada waktu ataupun pada saat penangkapan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mengamankan dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti narkoba sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar pasal 28A dan pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Menurut Saya, hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai. Kurangnya tenaga ahli dalam dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.



## **Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkoba yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.
2. Agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tempat untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti, karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Zainal Asikin, S.H., 2003. Suatu Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*

*Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika*

*Adi Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Malang:UMM PRESS,*

*Afiah Ratna Nurul, 1989. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,)*

*Arsya F. 2009.Narkoba dan Psikotropika. Jakarta:Asa Mandiri*

*A.S Zakky. 2003. Menanggulangi Bahaya Narkoba (Jakarta: Redaksi Badan Penerbit Alda*

*A.W Wijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba Bandung: Armico*

*Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana(Jakarta: Sinar Grafika,*

*Andi Hamzah, 2006,KUHP dan KUHP, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta*

*Bawengan Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita*

*Dirdjosiswor Soedjono, 2003. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia Jakarta: Penerbit Alda*

*Irsan Koesparmono, 2007. Hukum Acara Pidana (Jakarta: Erlangga,*

*Ma'roef Ridha, 1987. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya Jakarta: Bina Aksara,*

*Prof Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta,*

*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang*

*Undang Hukum Acara Pidana*

*Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*

*Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*

*Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian*

*Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Hadijah**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: hadijah150397@gmail.com

## ***Abstract***

*The modus operandi or method of the perpetrators of crimes by the perpetrators of making or using fake SIMs is by overlaying the original SIM with an identity or type of SIM that is not the same as the actual data so that the SIM has the material of an original SIM but has a fake identity, and the next way the criminals offer can make a SIM without having to go through the manufacturing process to the police station on the grounds that they have acquaintances at the police station, so they can arrange for a SIM at a lower cost which of course makes the fake SIM have material or SIM card material and the writing on the SIM is fake. As for now, many perpetrators of fake SIMs often sell their services through social media with SIM manufacturing services. So far, the author has gotten this post several times on Facebook social media.*

*The role of the police in handling cases of forgery of driving licenses (SIM) in Kutai Kartanegara Regency, viewed casuistically, namely divided into 2 (two) circumstances, the first condition is that police officers know firsthand about the occurrence of a crime so that they make immediate arrests (arrested), secondly, a situation in which the police receive a report on an alleged crime of SIM forgery so that the police act as investigators and/or investigators in enforcing the law on reports of alleged crime of SIM forgery being reported to search for, find evidence and determine the suspect. As for the police in the traffic unit, the role in several cases that have been uncovered is to serve as a witness and/or expert in handling the crime case of SIM forgery to find out the mechanism for making a SIM and identify a SIM that is used as evidence whether it is registered or not so that it becomes an indicator for declaring a SIM. is real or fake.*

*Therefore, the road transport traffic police should socialize to the public either through social media or directly to be careful of unscrupulous offers to make a SIM without going through a process that is not in accordance with statutory provisions. As well as the SIM making process is made easier and the cost is lower because people are interested in counterfeiting not because of the price but because the process of making a SIM is complicated.*

*Keywords: Forgery, Driver's License*

## *Abstrak*

Modus operandi atau cara para pelaku kejahatan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli dengan identitas atau jenis SIM yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli namun beridentitas palsu, dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu. Adapun sekarang ini banyak pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberapa kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook.

Peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat secara kasuistis yakni terbagi dalam 2 (dua) keadaan, keadaan pertama anggota polisi yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya tindakpidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), kedua, keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindakpidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang dilaporkan guna mencari, menemukan alat bukti dan menentukan tersangkanya. Adapun bagi kepolisian di satuan lalu lintas, peran dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan/atau ahli dalam penanganan kasus tindakpidana pemalsuan SIM untuk mengetahui mekanisme pembuatan SIM serta mengidentivikasi SIM yang dijadikan barang bukti apakah terdaftar atau tidak sehingga menjadi indikator untuk menyatakan SIM tersebut asli atau palsu. Oleh sebab itu hendaknya Pihak kepolisian lalu lintas angkutan jalan mensosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media sosial atau secara langsung untuk berhati-hati terhadap penawaran oknum untuk pembuatan SIM yang tanpa melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta untuk proses pembuatan SIM lebih dipermudah dan biaya yang lebih murah sebab masyarakat yang tertarik melakukan pemalsuan bukan karena harga melainkan dengan alasan proses pembuatan SIM rumit.

**Kata Kunci:** Pemalsuan, Surat Izin Mengemudi

### **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan

informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Dalam usaha mewujudkan pemenuhan tersebut, seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat “melawan hukum” sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan keresahan atau ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.

Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). Yang dimana menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini juga nantinya akan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah.

Namun dalam fakta dilapangan telah ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kasus pemalsuan surat izin mengemudi dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya kasus dengan Putusan Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg. hal yang tentu dalam penerbitan SIM memiliki standarisasi bahan-bahan yang dicetak dalam pembuatan SIM, baik itu dari bahan kartu, tulisan bahkan warna dan logo. Tentu hal ini tidak mudah untuk seseorang memalsukan SIM. Namun mengingat telah adanya kasus yang terjadi sebagaimana putusan Putusan Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu disini sangat menarik untuk dipahami dan dikaji bagaimana peranan kepolisian satuan lalu lintas Kutai Kartanegara dalam penanganan kasus tersebut dikorelasikan dengan kewenangannya dalam proses penerbitan SIM yang tentu kasus pemalsuan SIM ini jika bukan orang yang sudah mengetahui dan paham secara detail komposisi dan komponen yang digunakan sesuai standar ketentuan hukum yang berlaku, maka akan sulit untuk dibedakan mana SIM yang asli atau yang palsu.

Dengan adanya kasus tersebut diatas, tentu perlu kita pertanyakan, bagaimana peran kepolisian terutama dalam upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama hal ini merupakan tupoksi kepolisian satuan lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bidang yang melaksanakan segala kebijakan dan administrasi dalam lalu lintas. SIM yang notebenanya adalah suatu akta otentik yang hanya sah dibuat oleh Kepolisian bidang lalu lintas, tentu sebagaimana telah diuraikan diatas, komponen serta material pembuat SIM sangat tidak dapat ditiru dengan mudah apalagi hanya ingin dicetak melalui alat cetak biasa. Tentu hal ini melibatkan suatu percetakan yang dengan percetakan yang lebih canggih sehingga modus pemalsuan SIM ini tidak lah mudah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Empiris .

*Adapun dalam mengkaji isu hukum menggunakan metode Empirical law reseach, artinya penelitian hukum yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dikaji dari aspek:*

- a) *Pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis;*
- b) *Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum dimasyarakat;*
- c) *Sejarah hukum;*
- d) *Penelitian hukum yang responsif;*
- e) *Permasalahan hukum dalam masyarakat;*
- f) *Efektifitas pelaksanaan aturan hukum;*
- g) *Kemanfaatan hukum dalam masyarakat;*
- h) *Kepatuhan atau ketaan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum;*
- i) *Peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum;*
- j) *Penegakan hukum (law enforcement);*
- k) *Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum dimasyarakat atau lembaga hukum;*
- l) *Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu;*
- m) *Pengasuh masalah sosial tertentu terhadap hukum;*

- n) Pengaruh agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- o) Hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.  
(Muhaimin, 2020:80-81)

*Kemudian senada dengan pendapat tersebut, Muhammad Abdulkadir, (2004:55) menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behaviors) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat*

### **C. KERANGKA TEORI**

Tindak pidana dapat diartikan segala suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang telah ditentukan dalam hukum positif yang berlaku.

*Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:817). Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.*

*Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Adami Chazawi, (2000:3)*

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Modus operandi tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Jika berkaitan dengan adanya SIM palsu dan modus operandi atau cara-cara yang dilakukan oleh seseorang penjahat atau pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatannya. hal ini menurut Bapak Briпка Dedy Darmawan.S.H, menyatakan bahwa : “Terjadinya pemalsuan SIM umumnya disebabkan bahwa seringnya orang atau oknum yang ingin menggunakan jalan pintas dikarenakan menganggap bahwa proses pembuatan SIM itu sulit, bertele-tele dan prosesnya tidak langsung jadi dalam 1 (satu) hari, kasus pemalsuan SIM, khusus di Kutai Kartanegara, yang selama ini diketahui olehnya (red.Bapak Dedy) selama bertugas di Satlantas Polres Kukar, pernah terjadi 2 (dua) kasus yang terungkap hingga proses sampai di persidangan dan pelakunya dinyatakan bersalah dan dihukum.

Adapun cara mereka melakukan dengan melihat dari 2 kasus tersebut, kasus pertama : SIM A asli yang kemudian di tindis tulisannya menjadi SIM B II umum dan kemudian identitas pemilik (nama) diganti menjadi nama orang lain yang tidak sama dengan nama pada SIM A kemudian dilaminating, kasus kedua : menggunakan jasa orang lain yang dapat membantu membuatkan SIM B-I namun tanpa melalui proses sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan dengan biaya yang lebih murah dan ternyata diketahui SIM B-I yang digunakan oleh pelaku tidak pernah terdaftar di Satlantas Polres Kukar sehingga menjadikan SIM tersebut palsu. kasus yang dipernah terjadi tersebut keduanya diungkap saat dilakukannya razia oleh pihak kepolisian satlantas Kukar, sehingga pelaku tertangkap tangan dan langsung diamankan”.(Hasil Wawancara, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli yang telah habis masa berlakunya dengan identitas atau jenis SIM, yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli sehingga menjadikan SIM aspal (asli tapi palsu), dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki



material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun sekarang ini banyak cara pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberap kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook. Padahal secara ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2021 mekanisme pembuatan SIM hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang satuan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu modus pelaku untuk menarik masyarakat untuk menggunakan jasa dalam pembuatan SIM melalui media sosial yakni facebook

### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Proses penegakan hukum atas kasus pemalsuan SIM dan peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Bapak Bripka Dedy Darmawan.S.H, Jabatan Banit SIM Satlantas Polres Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa:


“Perlu dipahami bahwa kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara pidana hal tersebut dilihat dari aturan perundang-undangan yang mengaturnya sebab tidak semua kepolisian dalam arti dibagi dalam bidang-bidang yang berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu dugaan adanya tindak pidana, misalnya dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berhak untuk melakukan proses penegakan hukum seperti penyelidikan atau penyidikan adalah penyidik atau penyidik yang bertugas pada satuan lalu lintas, sedangkan penyidik atau penyidik yang berada dalam bidang lain seperti satuan narkoba, satuan pidana umum ataupun satuan tindak pidana korupsi, mereka bertugas sesuai dengan tugas pokok pada bidang masing-masing tersebut. hal begitu pula berkaitan dengan kasus pemalsuan SIM, mengingat dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, berkaitan dengan penggunaan SIM palsu tidak diatur dalam sanksi pidana, sehingga kasus tersebut apabila ditemukan, maka akan diserahkan kepada kepolisian resor dalam bidang tindak pidana umum, hal mana didasarkan bahwa pasal yang mengaturnya tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sehingga proses penyelidikan atau penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan nama KUHAP atau ketentuan Internal yang ditentukan oleh peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.” Oleh sebab itu, peran dari kepolisian dalam penegakan hukum atas tindakpidana pemalsuan SIM terbagi dalam beberapa keadaan pertama kepolisian yang mengetahui peristiwa terjadinya tindakpidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), atau keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindakpidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Adapun khusus bagi kepolisian di satuan lalu lintas, perannya dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan ahli untuk menilai mekanisme serta mengidentifikasi SIM asli atau palsu.

Adapun untuk mengetahui atau mengidentifikasi SIM itu palsu atau tidak pertama dicek terlebih dahulu apakah SIM tersebut terdaftar atau tidak yang saat ini mudah untuk dicek diaplikasi SmartSIM Korlantas pada aplikasi playstore, kedua ciri-ciri fisik saat ini dimana yang paling utama utama adalah adanya hologram dibagian belakang SIM, adanya barkode yang berisi data identitas pemilik SIM secara elektronik disebut data SIM, adanya nomor SIM serta identitas pemilik SIM serta sidik jari dan tulisan yang ukurannya ideal dengan material bahan kartu SIM sendiri terbuat dari plastik mika yang dibuat khusus untuk kartu SIM .(hasil wawancara, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 ).

Contoh SIM Asli;

Gambar 2  
Hologram dibagian belakang SIM



Sumber : Dokumentasi Penelitian.

Gambar 3  
Barkode identitas secara elektronik yang disebut data SIM



Sumber : Dokumentasi Penelitian.

Dengan adanya ketentuan bahwa tindak pidana pemalsuan SIM merupakan kewenangan penyidik pada satuan tindak pidana umum, maka bila melihat ketentuan KUHAP, ditentukan proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum atas kasus pemalsuan SIM pada tingkat kepolisian yakni dilakukan dengan 2 (dua) tahapan dengan 2 (dua) keadaan.

Adapun 2 (dua) keadaan yakni;

1. Dalam keadaan tertangkap tangan; atau
2. Dalam keadaan dilaporkan;

Sedangkan proses 2 (dua) tahapan yakni;

- a) Tahapan Penyelidikan; dan
- b) Tahapan penyidikan.

Dalam ketentuan Internal, proses penyelidikan atau penyidikan telah diatur pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk selanjutnya disebut Perkap Nomor 6 tahun 2019.

Adapun tahapan penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan SIM dalam keadaan tertangkap tangan, maka proses dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses langsung pada tingkat penyidikan tanpa diawali dengan penyelidikan;
2. Penyitaan atas barang bukti terhadap SIM yang diduga palsu dapat dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri;
3. Terhadap tersangka langsung dilakukan pemeriksaan dan apabila dianggap telah terpenuhi alat bukti dapat langsung dilakukan penahanan.

Adapun mekanisme proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan SIM dalam keadaan dilaporkan dimulai dengan proses sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atas dugaan tindak pidana atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan SIM

Laporan ini dapat disampaikan masyarakat umum ataupun anggota kepolisian yang mengetahui sendiri akan terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan SIM tersebut yang disampaikan di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek, laporan tersebut terdiri dari 2 (dua) model, yakni Model A laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi, sedangkan laporan polisi model B, yakni laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi atas adanya laporan dari masyarakat. (Pasal 3 ayat (2 dan 5) Perkap Nomor 6 tahun 2019)

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti

Dengan didasarkan pada adanya laporan tersebut, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

- 3) Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap pelapor ataupun saksi-saksi dan pencarian barang bukti, maka penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana (Pasal 9 Perkap Nomor 6 tahun 2019);

- 4) Apabila hasil gelar perkara dianggap merupakan tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, sedangkan apabila dianggap bukan merupakan tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan. (Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019).

Apabila dalam proses penyelidikan, telah ditemukan alat bukti dan keterangan yang telah mendukung bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan SIM maka ditingkatkan ke proses penyidikan yang dimana dimulai dengan proses yakni sebagai berikut;

1. Dimulainya penyidikan

Dimulainya proses penyidikan ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan serta dibuatnya surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang telah dilaporkan.

## 2. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti yang dianggap merupakan barangbukti hasil dari tindakpidana yakni SIM palsu serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan yang diterbitkan oleh Penyidik. Adapun terhadap dugaan tindakpidana yang diketahui dengan tertangkap tangan oleh anggota kepolisian maka dapat dilakukan tanpa dilengkapi surat izin penyitaan, surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

## 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor yang berkedudukan sebagai saksi yang dianggap mengetahui, mengalami dan/atau mendengar peristiwa pidana pemalsuan SIM yang terjadi, dan terhadap terlapor yang diduga sebagai calon tersangka sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan. Serta ahli untuk menilai terkait dengan keotentikan dalam hal membedakan SIM palsu atau Asli, serta pemeriksaan terhadap dokumen atau surat-surat atau terhadap alat bukti digital.

## 4. Penetapan Tersangka

Dengan telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, maka terlapor yang dianggap melakukan tindakpidana ditetapkan sebagai Tersangka. adapun penetapan tersangka yang dalam hal tertangkap tangan maka tidak dilakukan proses gelar perkara.

## 5. Penyerahan berkas perkara

Dengan telah dilakukannya pemeriksaan dan telah terpenuhinya alat-alat bukti, upaya paksa, serta telah ditemukannya tersangka, maka berkas adminisiteri penyidikan dianggap selesai dan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari lebih lanjut dikenal dengan kode berkas P-18, jika berkas dianggap telah lengkap yang dikenal dengan nama kode berkas P-21, namun jika berkas dianggap belum lengkap, maka penuntut umum memberikan petunjuk untuk berkas dilengkapi lagi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas penyidikan dari penyidik yang dikenal dengan nama kode pemberkasan P-19.

## 6. Penyerahan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan tersangka berserta barang bukti kepada penuntut umum dilakukan setelah berkas perkara hasil penyidikan telah dianggap terpenuhi (P-21).

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Modus operandi atau cara para pelaku kejahatan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli dengan identitas atau jenis SIM yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli namun beridentitas palsu, dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu. Adapun sekarang ini banyak pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberapa kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook.
2. Peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat secara kasuistis yakni terbagi dalam 2 (dua) keadaan, keadaan pertama anggota polisi yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya tindak pidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), kedua, keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang dilaporkan guna mencari, menemukan alat bukti dan menentukan tersangkanya. Adapun bagi kepolisian di satuan lalu lintas, peran dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan/atau ahli dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan SIM untuk mengetahui mekanisme pembuatan SIM serta mengidentivikasi SIM yang dijadikan barang bukti apakah terdaftar atau tidak sehingga menjadi indikator untuk menyatakan SIM tersebut asli atau palsu.

### **Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya bahan material SIM terbuat dari bahan yang tidak dijual dipasaran agar para oknum pemalsu SIM tidak dapat meniru, dan apabila percetakan diketahui ikut

serta melakukan pemalsuan maka dilakukan pencabutan izin hingga diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun dalam rangka mencegah terjadinya pembuatan SIM palsu, solusi yang seharusnya juga dilakukan adalah mempermudah proses dan mekanisme pembuatan SIM dengan mekanisme membuat UPT atau Program SIM keliling pada tiap kecamatan di Kutai Kartanegara secara terjadwal.

2. Terhadap peran kepolisian di satuan lalu lintas dan angkutan jalan, hendaknya dilakukan refisi atas undang-undang lalu lintas dengan poin penambahan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah kewenangan penyidik kepolisian satuan lalu lintas. dan tindak pidana pemalsuan SIM dimuat dalam ketentuan pidana dalam UU Lalu Lintas. sehingga peran kepolisian khususnya satlantas tidak hanya dijadikan sebagai saksi ataupun ahli. hal ini juga tentu akan berkorelasi dengan upaya preventif (pencegahan) oleh kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*

*Bawengan, Gerson, 2009, Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta; Pradnya Paramitha.*

*Chazawi, Adami, 2000. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers.*

*Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka*

*Hukum Kepolisian 2006, (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi). Yogyakarta: Laksbang Pressindo*

*Mukmin, Hasan, 2014, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.*

*Marsoedi, S. 1994, Pengetahuan Lalu Lintas. Surabaya: Press*

*Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Mataram*

*Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: ALFABETA*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

*Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

*Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang  
Penerbitan dan Penadaan Surat Izin Mengemudi*

*Http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap Pemalsuan.html,  
Diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul : 20.15 WITA.*

*Https://satlantaskukar.net/ diakses pada Sabtu, 07 Januari 2023, Pukul : 20.23*

*Https://m.facebook.com/groups/491703714314955/permalink/2577366089082030/?mibe  
xtid=Nif5oz, diakses pada tanggal 26 januari 2023 , pukul 15.02 Wita.*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”,  
http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps,  
Diakses tanggal 25 Desember 2022, Pukul : 20.30 Wita)*

*Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg.*



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)**

**Junita Bella Prayusti**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: Junitabella5@gmail.com

***Abstract***

*That the process of imposing disciplinary punishment contained in Chapter IV of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 has been implemented in Class IIA Tenggarong Prison where the process is through inspection by the Head of the Lapas Security Unit (KPLP). The results of the inspection are followed by forming an Examining Team whose task is to carry out an examination which produces an Examination Minutes (BAP) and an Examination Results Report. Based on the results of the BAP, a session of the Correctional Observer Team will be held to recommend disciplinary punishment to the Head of Correctional Institutions and the end of imposing disciplinary punishment will be determined by the Head of Correctional Institutions. The legal consequences for inmates who violate the rules are given sanctions. The sanctions are in accordance with the level of the violation. Violations that are categorized as mild will be given sanctions in the form of a warning and violations that are categorized as serious will be given sanctions, namely being put in solitary confinement for 6 days and can be extended up to 12 days and recorded in Register F*

*Keywords: Implementation, discipline, Correctional Institutions*

## *Abstrak*

Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin yang tertuang dalam Bab IV Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 telah diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Tenggarong dimana prosesnya melalui pemeriksaan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP). Hasil dari pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan hasil BAP tersebut kemudian, dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan untuk memberi rekomendasi hukuman disiplin kepada Kepala Lapas dan akhir dari penjatuhan hukuman disiplin akan ditentukan oleh Kepala Lapas. Adapun akibat hukum bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib yaitu diberikan sanksi. Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran yang dikategorikan tingkat ringan akan diberikan sanksi berupa teguran dan pelanggaran yang dikategorikan tingkat berat akan diberikan sanksi yaitu dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang sampai 12 hari serta dicatat dalam Register F.

Kata Kunci : Implementasi, Disiplin, Lapas

### **A. PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri, jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan yang sudah melebihi kapasitas menimbulkan berbagai macam permasalahan, tak terkecuali gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Hal ini disebabkan karena banyaknya Warga Binaan Pemasarakatan yang kurang taat pada aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dikeluarkannya aturan ini antara lain untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan sebagai salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa: “Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan”. Dari pengertian tersebut, terdapat batasan bagi Warga Binaan yang mana batasan tersebut merupakan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Mengutip berita dari Koran Kaltim pada tanggal 10 Maret 2022 bahwa hasil sidak yang dilakukan oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada tanggal 9 Maret 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, masih ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone, benda yang menyerupai sajam, modifikasi alat listrik dan beberapa benda terlarang lainnya. Benda-benda tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki oleh WBP berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penemuan benda-benda terlarang tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dengan memiliki barang-barang terlarang di atas. Apabila diketahui seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dengan jelas memiliki barang-barang terlarang tersebut, maka Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 juga telah mengatur terkait proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman disiplin yang diberikan terhadap Warga Binaan yang melanggar aturan.

Penjatuhan hukuman disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal yang penting agar dapat menciptakan efek jera bagi narapidana yang melakukan pelanggaran dan menjadi pelajaran bagi narapidana lainnya agar mengikuti aturan yang ada. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pemberian hukuman disiplin tersebut haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini petugas pemasyarakatan juga harus menjaga agar tetap tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam Pasal 68 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

Dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib:

- a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.

Lahirnya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dikenakan hukuman disiplin. Di dalam aturan ini telah mengatur terkait penjatuhan hukuman disiplin serta hukuman disiplin (sanksi) yang diberikan akibat melakukan pelanggaran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan Empiris .

*Penelitian hukum Normatif menurut Johan Nasution (2008:81) adalah penelitian kepustakaan yang mengambil data dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan lainnya.*

*Sedangkan penelitian hukum Empiris menurut Muhaimin (2020:80-81) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian Normatif-Empiris menggabungkan dua jenis penelitian tersebut. Sehingga penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum terapan yang meneliti pelaksanaan atau implementasi suatu perundang-undangan secara faktual yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020:115). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada kelompok tertentu dalam masyarakat.*

## **C. KERANGKA TEORI**

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. (Sumber: rupbasanblitar.com)

Adanya Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Pasal 3 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga termaktub dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong**

Penjatuhan disiplin dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yang berbunyi: “Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin”. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan: “Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya”. Namun pada prakteknya resume pelanggaran tersebut di serahkan ke bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas yang selanjutnya dibuatkan usulan kepada Kepala Lapas yang berisi daftar nama Tim Pemeriksa. Tim pemeriksa tersebut merupakan petugas gabungan dari beberapa bagian atau sub bagian yang tentunya mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (Hasil wawancara dengan Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos pada tanggal 8 Agustus 2022).

Setelah usulan tersebut disetujui oleh Kepala Lapas, maka terbitlah Surat Perintah tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang berbunyi : “Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal”. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1985 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib Bagi Narapidana dan Tahanan menunjuk tiga orang pegawai untuk menjadi tim pemeriksa pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh R Bin B, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.  
Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Nama WBP yang diperiksa
1.	Drajat Wirawan	Pengatur Tk.1 (II/d)	Ketua Tim Pemeriksa	R Bin B
2.	Risa Eka Oktaviandi	Pengatur Muda (II/a)	Sekretaris Tim Pemeriksa Merangkap Anggota	
3.	Adityan Nurici	Pengatur Muda (II/a)	Anggota Tim Pemeriksa	

Sumber: Arsip Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIA Tenggarong Tahun 2022.

Petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap R bin B dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.
2. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa.
3. Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Setelah berkas berita acara pemeriksaan telah selesai, R bin B menandatangani setiap lembar hasil pemeriksaan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah membaca hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, berkas berita acara pemeriksaan juga ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Lapas. Dalam berita acara pemeriksaan nomor W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 menyatakan bahwa narapidana R bin B mengaku telah mengetahui tata tertib Lapas dan menyadari bahwa alat komunikasi merupakan barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian. Selain membuat berita acara

pemeriksaan, tim pemeriksa juga membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan BAP yang telah ada. Pada laporan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Lapas memberikan rekomendasi berupa perintah untuk mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022).

Menurut Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013: “Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima”. Dalam hal ini penyampaian hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didelegasikan oleh Kepala Lapas kepada bagian Keamanan dan Ketertiban untuk diberikan kepada Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan. Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.01.05.13-3336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2021 bahwa : “Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran atau pendapat dan lain-lain kepada Kalapas/Pimpinan mengenai program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan”.

Dalam surat keputusan tersebut menetapkan Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong (Agus Dwirijanto, S.Sos., M.M.)
Ketua	:	Kasi Binadik (Ahmad Harnadi, A.Md.IP., S.H.)
Sekretaris	:	Kepala Subseksi Bimkemas dan Perawatan (Syarifudin, S.Sos.)

- Anggota : 1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas  
(Yudi Hari Yanto, A.Md.Ip., S.Sos.)  
2. Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban  
(Halif Shodiqulamin, S.Sos.)  
3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja  
(Jumari Suwandoko, S.H.)  
Kepala Subseksi Pelanggaran Tata Tertib  
4. (Rachmad M, S.H.)  
Kepala Subseksi Kegiatan Kerja  
5. (Zairin Zain, S.Sos)  
Kepala Subseksi Sarana Kerja  
6. (Aidi Lendra, S.H.)  
Kepala Subseksi Registrasi  
7. (Artop Matana, S.Hut.)  
Kepala Subseksi Keamanan  
8. (Drajat Wirawan)  
Wali Pemasarakatan

Sumber: Arsip Lapas Kelas IIA Tenggarong Tahun 2022.

Setelah berkas pelanggaran R bin B yang berisi resume pelanggaran, Berita Acara Pemeriksaan dan laporan pelanggaran diterima oleh Ketua Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), kemudian ketua TPP melalui sekretaris TPP membuat undangan yang ditujukan kepada anggota TPP untuk melakukan sidang. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima”. Setelah sidang TPP berakhir dengan menghasilkan suatu rekomendasi hukuman terhadap R bin B, maka dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk penentuan akhir jatuhnya hukuman disiplin (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos. selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022).

Kesimpulan dalam sidang TPP terkait pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana R bin B bahwa Tim Pengamat Pemasarakatan memberi rekomendasi kepada Kepala Lapas



untuk memberikan hukuman tingkat berat berupa tutupan sunyi selama 12 hari dan dicatatkan dalam Register F. Rekomendasi tersebut kemudian dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk penentuan akhir jatuhnya hukuman disiplin. Dalam hal ini Kepala Lapas menyetujui rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Latar belakang disetujuinya rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah karena pelanggaran yang telah dilakukan merupakan pelanggaran tingkat berat sehingga sanksi yang direkomendasikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan telah sesuai hukuman disiplin tingkat berat dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Hasil wawancara penulis dengan Agus Dwirijanto, Amd.I.P., S.Sos., M.M. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 4 Juli 2022).

Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui Kepala Lapas kemudian dilimpahkan ke bagian Keamanan dan Ketertiban untuk diusulkan pembuatan Surat Keputusan tentang pelanggaran tata tertib. Berdasarkan dari Surat Keputusan Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 tahun 2022 menetapkan narapidana atas nama R bin B dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa tutupan sunyi selama 12 hari dan dicatat dalam Register F.

Setelah surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Lapas, maka data R bin B dicatatkan kedalam fitur Register F pada menu SDP (Sistem *Database* Pemasyarakatan). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmadani, S.Sos. selaku staf pada bagian Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 15 Agustus 2022 bahwa tidak semua petugas Lapas dapat memasukkan data Register F dalam SDP. Hanya petugas yang diberi wewenang oleh Kepala Lapas melalui Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang dapat memasukkan data kedalam Register F. SPTJM tersebut berisi data pegawai yang

ditunjuk dan nama narapidana yang akan dimasukkan datanya. Sehingga bagi petugas yang ditunjuk agar menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab

### **Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan yang Melakukan Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong**

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Salah satu akibat hukum adalah lahirnya sanksi. Dimana akibat hukum ini dapat terjadi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum tertulis. Dalam penelitian ini hukum tertulis adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan ini, istilah sanksi dapat disebut juga dengan hukuman disiplin. Lembaga Pemasyarakatan membagi hukuman disiplin menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat ringan, sedang dan berat sesuai dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang berbunyi:

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dapat dikategorikan tingkat ringan, sedang dan berat diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang menyatakan:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
  - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
  - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Hukuman disiplin tingkat ringan adalah hukuman disiplin yang akan didapatkan oleh narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, selanjutnya hukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan terakhir hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat.

Untuk selanjutnya jenis hukuman disiplin berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang berbunyi:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
  - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
  - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
  - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
  - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
  - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
  - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
  - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
  - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
  - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
  - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
  - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
  - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
  - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
  - i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
  - j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
  - k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
  - l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
  - m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
  - n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
  - o. menyebarkan ajaran sesat;

- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos pada tanggal 8 Agustus 2022, menyatakan bahwa dari bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022 tidak terdapat warga binaan yang melakukan pelanggaran tingkat ringan dan sedang.

Pada tahun 2021, sebanyak 17 (tujuh belas) orang narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat. Sedangkan dari bulan Januari sampai September tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat.

Khusus untuk pelanggaran tingkat ringan selama ini yang terjadi di Lapas Kelas IIA Tenggarong dan didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak pernah sampai melalui proses hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin langsung berupa teguran lisan. Petugas yang berjaga atau yang melihat untuk pertama kalinya untuk langsung menegur. Contohnya saja yang pernah terjadi yaitu tidak menjaga kebersihan lingkungan blok hunian, maka akan langsung dihukum untuk membersihkan pada saat itu juga dengan diawasi petugas yang menegurnya. Kemudian petugas yang memberi teguran akan melaporkan kepada wali kamar dari warga binaan tersebut. Sehingga bisa menjadi catatan dan bahan evaluasi wali kamar masing-masing dalam melakukan pembimbingan (Hasil Wawancara dengan Bapak Halif Shodiqulamin, S.Sos. selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas pada tanggal 8 Agustus 2022).

Sedangkan untuk pelanggaran tingkat sedang selama tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022 juga tidak ditemui. Menurut Bapak Halif selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas, seperti yang sering terjadi permasalahan bermula karena hutang piutang yang mana merupakan pelanggaran tingkat sedang, namun petugas mengetahui hal tersebut ketika terjadinya keributan yang mana hal ini dikategorikan pelanggaran tingkat berat sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

yang bahwa narapidana akan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat apabila melakukan pelanggaran: “melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas”. Sehingga narapidana yang bersangkutan dijatuhi hukuman tingkat berat dan diproses sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Untuk hukuman disiplin yang dikategorikan pelanggaran tingkat berat dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

(1) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, terlihat bahwa pada sampai dengan bulan Agustus 2022 telah terjadi terjadi 7 (tujuh) pelanggaran keamanan dan ketertiban. Salah satunya yang telah dibahas sebelumnya yaitu narapidana atas nama R bin B dengan nomor register BI/504/2021 dimana yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran di dalam Lapas yaitu “memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik” (Pasal 10 ayat (3) Huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan narapidana atas nama R bin B dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat yang berupa tutupan sunyi selama 6 hari dan dicatatkan dalam Register F. Tutupan sunyi artinya narapidana tersebut berada dalam sel pengasingan dimana yang bersangkutan tidak dapat menerima hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan kunjungan keluarga atau mendapatkan titipan barang/makanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Risnawaty, S.H. selaku petugas pengelola pembinaan kepribadian pada tanggal 29 Juli 2022, terhadap narapidana yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas dijatuhi hukuman disiplin berupa register F, maka otomatis yang bersangkutan tidak dapat usulkan untuk mendapat remisi umum dan

remisi khusus di tahun berjalan. Remisi umum adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus pada setiap tahunnya. Sedangkan remisi khusus adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong telah berjalan mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Bahwa ketika ditemukan pelanggaran oleh petugas jaga akan langsung diteruskan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) untuk dilakukan pemeriksaan dan menghasilkan resume pelanggaran. Resume pelanggaran tersebut diserahkan kepada bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan selanjutnya. Bagian administrasi keamanan dan ketertiban menindaklanjuti dengan mengajukan usulan daftar nama tim pemeriksa kepada Kepala Lapas. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut maka dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terhadap narapidana tersebut yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian hasil berkas pelanggaran dan hasil BAP tersebut dilaporkan kepada Kepala Lapas untuk diusulkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hasil sidang tersebut berupa rekomendasi hukuman disiplin terhadap narapidana yang diajukan kepada Kepala Lapas. Setelah diterima, Kepala Lapas akan memutuskan hukuman disiplin yang diberikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran tata tertib. Pertama adalah informasi. Kurang sering digaungkannya informasi tentang kewajiban dan larangan di dalam Lapas. Kedua, sarana dan prasarana. Dimana jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas kamar hunian yang ada sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni yang berdampak pada tidak stabilnya emosi warga binaan. Selain itu, tidak adanya mesin X-ray untuk mendeteksi titipan barang/makanan. Ketiga, jumlah petugas regu jaga yang kurang dapat menjadi titik lemah pengawasan terhadap warga binaan. Terakhir adalah faktor internal narapidana itu sendiri.

Akibat hukum yang diberikan adalah berupa sanksi atau hukuman disiplin yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang termaktub dalam Bab III Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Di Lapas Kelas IIA Tenggarong, pelanggaran dengan kategori ringan, maka akan diberikan hukuman disiplin berupa teguran yang langsung diberikan saat itu juga oleh petugas yang melihat pelanggaran tersebut. Pelanggaran dengan kategori berat akan diberikan hukuman disiplin, yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dan tidak dapat menerima kunjungan serta titipan barang dari keluarga selama berada dalam sel pengasingan. Selain itu pula dicatatkan dalam Register F yang otomatis akan mempengaruhi hak untuk mendapatkan remisi dalam satu tahun berjalan serta tidak mendapatkan hak bersyarat lainnya.

### **Saran-saran**

1. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk melakukan pencatatan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran tingkat ringan agar dapat diketahui apakah warga binaan tersebut pernah melakukan pelanggaran sebelumnya atau tidak.
2. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk menambah jumlah anggota jaga untuk memaksimalkan pengawasan terhadap warga binaan.
3. Disarankan Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk terus memupuk sikap integritas pegawainya melalui penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
4. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong untuk menanyakan kembali laporan terkait kerusakan X-ray kepada wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
5. Disarankan kepada Kepala Lapas maupun Pejabat Struktural Lapas Kelas IIA Tenggarong untuk lebih sering memberikan pengarahan terkait tata tertib Lapas kepada warga binaan, baik pada setiap kegiatan rutin senam pagi maupun acara-acara khusus seperti pada saat upacara dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Djaali. H. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jambatan.
- Koesnoen, RA. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Samosir, C. Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tangkilisan. 2004. *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan.*
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.*
- Surat Keputusan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.01.05.13-3336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2021.*
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-2495 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Tata Tertib.*
- Anggraini, Miftah Aulia. 5 September 2022. 2 Tahun Mesin X-Ray Rusak, Jadi Alasan Kerap Ditemukan Benda Terlarang dalam Lapas Tenggarong. Diakses melalui <https://kaltim.tribunnews.com/2022/09/05/2-tahun-mesin-x-ray-rusak-jadi-alasan-kerap-ditemukan-benda-terlarang-dalam-lapas-tenggarong> pada tanggal 15 September 2022.
- AR, Suhariyono. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volum 6 Nomor 4.

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1986 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong.*
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2018. Panduan Modul Keamanan. Diakses melalui [https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModul Keamanan.html](https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModul%20Keamanan.html) pada tanggal 28 Maret 2022.*
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2018. Register F. Diakses melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/RegisterF.html> pada tanggal 29 Maret 2022.*
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2018. Register H. Diakses melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/RegisterH.html> pada tanggal 29 Maret 2022.*
- Edwardo, Hartianto Paulus. 2012. Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasarakatan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/208> pada tanggal 10 Maret 2022.*
- Hardiantila. 2020. Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. Diakses melalui: [https://repository.ummat.ac.id/1385/1/BAB %201-3.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1385/1/BAB%201-3.pdf) pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 2016. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 04 Desember 2022.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 2016. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. 2020. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Diakses melalui <https://kaltim.kemenkumham.go.id/profil/satuan-kerja/unit-pelaksana-teknis-pemasarakatan> pada tanggal 31 Desember 2022.*
- Koran Kaltim.com. 10 Maret 2022. Tim Satops Patnal Kemenkumham Kaltim Temukan Benda Terlarang Saat Sidak Lapas Tenggarong. Diakses melalui <https://korankaltim.com/read/patrol/51234/tim-satops-patnal-kemenkumham-kaltim-temukan-benda-terlarang-saat-sidak-%20lapas-tenggarong> pada tanggal 18 Maret 2022.*

*Permatasari, Erizka. 2021. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-1t4be012381c490> pada tanggal 10 Maret 2022.*

*Putra, Fajar Pramudia. 2011. Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.*

*Resume Pelanggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.4-PK.08.08.06-03.*

*Surat Perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.4-PK.08.08.06-1985 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib.*